

K U A S A

Nomor : 1667/XI/

Pada hari ini, .

Pada pukul .

Hadir dihadapan saya, -----

-- **xx, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** Notaris di
Kabupaten xx, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris,
kenal yang akan disebutkan pada bagian akhir - akta ini. -----

- **Nyonya xx**

- Pada saat ini berada di Kabupaten Bandung. -----
- Warga Negara Indonesia. -----
- Menurut keterangannya objek yang dijual belikan menurut
---akta ini merupakan harta milik sendiri karena diperoleh
dari -Warisan sebagaimana ternyata dari Sertifikat (Hak Milik)
hak atas tanah nomor /Kelurahan tertanggal
-----xx (xx) yang di keluarkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kotamadya Surakarta, sehingga
dalam -----melakukan tindakan hukum dibawah ini
tidak memerlukan --persetujuan dari siapapun.

Penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris berdasarkan -----
identitas yang diperlihatkan. -----

Penghadap tetap dalam kedudukannya tersebut diatas

-----menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada :

----- **Tuan xx**

- Warga Negara Indonesia.

-----Baik bersama-sama

maupun masing-masing, dengan hak untuk --memindahkan

kekuasaan ini (hak substitusi) kepada pihak/atau - orang lain dan

menarik kembali pemindahan kekuasaan itu. -----

----- K H U S U S -----

- Untuk dan atas nama pemberi kuasa menandatangani

Akta Jual Beli dan/atau akta peralihan lainnya atas -----

sebidang tanah bagian yang tak terbagi berikut bangunan atas

Sertifikat Hak Milik Nomor xx, Kelurahan xx, -----

terletak di : -----

Propinsi ----- : xx, -----

Kotamadya ----- : xx, -----

Kecamatan ----- : xx, -----

Desa/Kelurahan ----- : xx, -----

Luas tanah ----- : xx m² (xx

meter persegi). -----

diuraikan dalam surat ukur nomor .../...../2000

-----tertanggal xx (xx), tertulis atas nama

demikian berdasarkan Sertifikat tanda bukti hak dari Kantor
Pertanahan Kotamadya Surakarta, tertanggal xx (29-07-2000).

- Berikut segala sesuatu yang berada diatas tanahtersebut,
----baik yang sudah ada maupun yang akan ada (berdiri)
-----dikemudian hari yang menurut sifatnya, tujuannya,
-----peraturan perundangan yang berlaku merupakan
benda -----(tetap) tidak bergerak, tidak ada yang
dikecualikan. -----

Untuk keperluan tersebut diatas, yang diberi kuasa berhak : -----

- Menghadap kepada siapa dan dimanapun, termasuk

kepada Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang
-----berwenang, memberikan dan meminta keterangan
-----keterangan, membuat dan menandatangani serta
-----mengajukan surat-surat dan
permohonan-permohonan ; -----
- Membuat turut menyelesaikan dan menandatangani Akta -----
Jual Belinya, tidak termasuk (tidak berwenang) menerima -----
uang harga penjualan namun dapat membuat dan -----
menandatangani serta menyerahkan kwitansinya dan/atau -----
tanda bukti pembayarannya; -----

- Membayar segala biaya yang diperlukan dan menerima
-----kwitansinya;

- Menyerahkan segala sesuatu yang akan dijual tersebut
-----kepada yang berhak menerimanya;

Singkatnya melakukan dan mengerjakan segala tindakan apapun --
yang diperlukan, yang berhubungan dengan maksud tersebut -----
diatas, tidak ada yang dikecualikan dan jika untuk suatu
-----tindakan diperlukan kuasa yang lebih khusus dan
terperinci, -----maka kuasa itu dianggap telah tercantum dalam
Kuasa ini. -----

Bahwa **Tuan**, tersebut menerima dengan baik
pemberian Kuasa tersebut diatas. -----

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
-----kebenaran identitas Penghadap sesuai tanda
pengenal yang -----disampaikan kepada saya, Notaris, dan
bertanggung jawab -----sepenuhnya atas hal tersebut,
selanjutnya Penghadap juga -----menyatakan telah mengerti
dan memahami isi akta ini. -----

Akta ini diselesaikan pada pukul xx WIB (xx Waktu Indonesia
bagian Barat). -----

----- DEMIKIAN AKTA INI

-----Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten
Bandung, pada hari dan -----tanggal tersebut pada bagian awal akta
ini, dengan -----dihadiri oleh :

1. **Nona xx**

dan -----

2. **Nona xx**

- keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

DRAFT INDONESIA LAW CENTRE